



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **EVA RINA SARI** , Warga Negara Indonesia, umur 37 Tahun (lahir Ujung Pandang, 09 November 1983), Agama Islam, Karyawan Swasta , Alamat Jalan Kumala No.170 A RT.003, RW.008, Kelurahan Jongaya , Kecamatan Tamalate , Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.
2. **ANGGUN PRATIWI** , Warga Negara Indonesia, umur 35 Tahun (lahir Ujung Pandang, 06 Februari 1986), Agama Islam, Karyawan Swasta , Alamat Jl. Perum Griya Sultan Insan Blok A No. 5 RT.001, RW.005, Kelurahan Tamannyeleng , Kecamatan Barombong , Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.
3. **VIVI** , Warga Negara Indonesia, umur 29 Tahun (lahir Ujung Pandang, 01 November 1991), Agama Islam, Karyawan Swasta , Jl Veteran Utara Lr.46 No.35 RT.011, RW.004, Maradekaya Utara, Kecamatan Makassar , Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.
4. **YELSY PANGANDARAN** , Warga Negara Indonesia, umur 32 Tahun (lahir Wotu, 19 April 1988), Agama Islam, Karyawan Swasta , Alamat Jl. AP. Pettarani Blok E 23/6 RT.004, RW.005, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.
5. **HASMIDAR** , Warga Negara Indonesia, umur 31 Tahun (lahir Gowa, 13 Desember 1989), Agama Islam, Karyawan Swasta , Alamat Jl. Sultan Alauddin No.27 RT.005, RW.005, Kelurahan Pa'Baeng-Baeng , Kecamatan Tamalate , Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.
6. **NOVITA HAMDAYANI**, Warga Negara Indonesia, umur 30 Tahun (lahir Makassar, 15 November 1990), Agama Islam, Karyawan Swasta , Alamat Jl. Anggrek II No.13 RT.002, RW.003, Kelurahan Bontorannu , Kecamatan Mariso , Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan. Masing-masing memberikan Kuasa Kepada :

Halaman1Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AKHMAD Rianto, S.H.**, Tempat Lahir : Ujung Pandang, Tanggal Lahir : 18-05-1980 Alamat: Jl. Abdul Kadir No. 33, Makassar, Status Pernikahan : Kawin, Pekerjaan: Advokat, Agama : Islam, Pendidikan: Sarjana Hukum, No. Induk : 15. 01972. Masa berlaku: s.d 31-12-2021
2. **JAMALUDDIN, S.H.** Tempat Lahir : Selayar, Tanggal Lahir: 13-03-1975, Alamat: Batangmata Sapo Utara, Kepulauan Selayar. Agama : Islam Status Pernikahan : Kawin, Pekerjaan : Advokat, Pendidikan: Sarjana Hukum. No. Anggota: 023-00055. Masa berlaku : s.d 23-03-2022.
3. **MAEMANAH, S.H., M.H.**, Tempat Lahir : Makassar, Tanggal Lahir: 26-08-1985, Agama : Islam Alamat : BTN Makkio Baji B1/12, Makassar. Status Pernikahan: Kawin, Pekerjaan: Advokat, Pendidikan: Sarjana Hukum, No. Induk: 15.02008. Masa berlaku : s.d 31-12-2021.
4. **TENDRI SOMPA, S.H.** Tempat Lahir : Tanah Kuning, Tanggal Lahir : 12-07-1993, Alamat: Jl. Abdul Kadir No. 33, Makassar. Status Pernikahan : Belum Kawin, Pekerjaan : Advokat, Pendidikan : Sarjana Hukum, Agama : Islam No. Induk : 19.04030. Masa berlaku : s.d 31-12-2021.
5. **JUMADI MANSYUR, S.H.** Tempat Lahir : Kendari, Tanggal Lahir : 12-03-1989, Alamat: Jl. Rappokalling, Makassar, Status Pernikahan: Kawin, Pekerjaan Advokat, Pendidikan Sarjana Hukum, Agama : Islam, No. Kartu Advokat: 029-08377/ADV-KAI/2019; Masa berlaku : s.d 17-07-2021.

Adalah para advokat yang berdomisili hukum pada Kantor Perkumpulan Pekerja Hukum dan Advokasi Rakyat, yang beralamat di Jalan Abdul Kadir No. 33, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, HP 085222844478 – 082346558088. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2021, dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dan selanjutnya disebut sebagai,.....Penggugat ;

MELAWAN

PT. BESTARI MULYA, berkedudukan/berkantor di Jl. Ir. Sutami Pergudangan Parangloe Indah Blok F3 No. 3-5 Makassar , memberikan kuasa kepada :

1. **ABD KADIR RADJAB, SH.,MH.**
2. **ANDI AGUS, SH.**
3. **LUCKY F.V. WALO, SH.**
4. **RESDIANTO WILLEM, SH.**

Kesemuanya adalah Advokat yang berdomisili Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “ **KENCANA KEADILAN**” yang beralamat di Jl. Bitowa 2 Blok III No. 72 Permnas Antang Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala,

Halaman2Putusan Nomor12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai,
.....Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca bukti surat yang diajukan oleh para pihak didalam persidangan
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pada persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Februari 2021 dilampiri surat anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus pada tanggal 3 Februari 2021 dalam **Register Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks;**

Bahwa adapun alasan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Mantan Karyawan yang pernah bekerja di PT. Bestari Mulya Jl. Ir. Sutami Pergudangan Parangloe Indah Blok F3 No. 3-5 Makassar.
2. Bahwa di dalam masa waktu pekerjaannya sejak tahun 2012 Penggugat diberi upah sebesar Rp.3.191.000,- perbulannya.
3. Bahwa ke 6 (enam) Penggugat pada bulan Agustus 2020 dilakukan perubahan sistem pengupahan dengan cara dikurangi dimana setiap upah karyawan hanya diberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan adanya Wabah Covid 19 yang membuat omzet penjualan perusahaan menurun dan mengalami kerugian.
4. Bahwa masuk bulan kedua tidak dibayarkannya uang insentif dengan alasan karena Penggugat tidak menyetujui padahal Penggugat telah kerja full time atau kerja tanpa absen .
5. Bahwa setelah mogok dan melaporkannya Penggugat ke Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar barulah kekurangan gaji yang dipotong oleh perusahaan di *topup* oleh Tergugat selama dua bulan .
6. Bahwa Penggugat atas nama Eva Rina Sari dengan masa kerja 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan; Anggun Pratiwi dengan masa kerja 7 (tujuh)

Halaman3Putusan Nomor12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



- tahun 3 (tiga) bulan; Vivi dengan masa kerja 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan; Yelsy Pangandaran dengan masa kerja 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan; Hasmidar dengan masa kerja 3(tiga) tahun 8 (delapan) bulan; Novita Hamdayani dengan masa kerja 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
7. Bahwa dengan adanya perubahan sistem pengupahan yang dilakukan Tergugat, Penggugat tidak menerima upahnya di kurangi tanpa ada konfirmasi dan akhirnya melakukan Mogok Kerja.
 8. Bahwa sebelum dilakukannya Mogok Kerja Penggugat terlebih dahulu menyurat ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bentuk pemberitahuan akan dilakukannya Mogok Kerja.
 9. Bahwa dalam aksi mogok kerja tersebut Penggugat belum mendapatkan solusi sehingga mengadukan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar untuk dilakukan upaya mediasi Tripartit.
 10. Bahwa dalam Tripartit yang telah dilakukan di Dinas Tenaga Kerja belum juga mendapatkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sampai dikeluarkannya Anjuran dari pihak Mediator yang menerima permasalahan perselisihan hubungan kerja ini.
 11. Bahwa upah yang dilaporkan di BPJS ketenagakerjaan tidak sesuai dengan yang diterima oleh Penggugat dan atau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat.
 12. Bahwa dalam masa kerjanya Tergugat melakukan Penahanan Ijasah Penggugat terhadap 4(empat) orang atas nama 1. Vivi; 2.Hasmidar; 3. Novita Hamdayani; 4. Anggun Pratiwi; yang disimpan sebagai jaminan.
 13. Bahwa pernah Tergugat memberikan surat pernyataan kesepakatan kepada Penggugat dengan isi pernyataan tersebut adalah soal upah, uang makan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang premi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk uang premi harus memenuhi syarat yaitu tanpa absen atau harus kerja full time.
 14. Bahwa pada saat Penggugat melakukan mediasi di dinas ketenagakerjaan justru perusahaan terus memberikan surat teguran, sehingga Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan hubungan kerja dan menuntut uang pesangon dan hak-hak lainnya.
 15. Bahwa dalam ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditegaskan bahwa "pekerja/buruh bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur

Halaman4Putusan Nomor12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama”.

16. Bahwa adapun yang menjadi hak dari Penggugat adalah sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku sebesar :

- I. Eva Rina Sari Masa Kerja \pm 5 Tahun :Uang Kompensasi sebesar = $6 \times \text{Rp.}3.191.572,- = \text{Rp. } 19.149.432,-$ (sembilan belas juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah)
- II. Anggun Pratiwi Masa Kerja \pm 7 Tahun :
Uang Kompensasi sebesar = $8 \times \text{Rp. } 3.191.572,- = 25.532.576,-$ (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua lima ratus tujuh puluh enam rupiah)
- III. Vivi Masa Kerja \pm 7 Tahun :
Uang Kompensasi sebesar = $8 \times \text{Rp. } 3.191.572,- = 25.532.576,-$ (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua lima ratus tujuh puluh enam rupiah)
- IV. Yelsi Pangandaran Masa Kerja \pm 5 Tahun :
Uang Kompensasi sebesar = $6 \times \text{Rp.}3.191.572,- = \text{Rp. } 19.149.432,-$ (sembilan belas juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah)
- V. Hasnidar Masa Kerja \pm 3 Tahun :
Uang Kompensasi sebesar = $4 \times \text{Rp.}3.191.572,- = \text{Rp. } 12.766.288,-$ (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)
- VI. Novita Handayani Masa Kerja \pm 5 Tahun :
Uang Kompensasi sebesar = $6 \times \text{Rp.}3.191.572,- = \text{Rp. } 19.149.432,-$ (sembilan belas juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan “putus” hubungan kerja antara PT. Bestari Mulya dengan Penggugat .
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar yang menjadi hak dari Penggugat sebagaimana telah dianjurkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, sebagai berikut :

Halaman5Putusan Nomor12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eva Rina Sari Masa Kerja \pm 5 Tahun :
Uang Kompensasi sebesar = $6 \times \text{Rp.}3.191.572,- = \text{Rp.} 19.149.432,-$
(sembilan belas juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
2. Anggun Pratiwi Masa Kerja \pm 7 Tahun :
Uang Kompensasi sebesar = $8 \times \text{Rp.} 3.191.572,- = 25.532.576,-$
(dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua lima ratus tujuh puluh enam rupiah)
3. Vivi Masa Kerja \pm 7 Tahun :
Uang Kompensasi sebesar = $8 \times \text{Rp.} 3.191.572,- = 25.532.576,-$
(dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua lima ratus tujuh puluh enam rupiah)
4. Yelsi Pangandaran Masa Kerja \pm 5 Tahun :
Uang Kompensasi sebesar = $6 \times \text{Rp.}3.191.572,- = \text{Rp.} 19.149.432,-$
(sembilan belas juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah)
5. Hasnidar Masa Kerja \pm 3 Tahun
Uang Kompensasi sebesar = $4 \times \text{Rp.}3.191.572,- = \text{Rp.} 12.766.288,-$
(dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)
6. Novita Handayani Masa Kerja \pm 5 Tahun :
Uang Kompensasi sebesar = $6 \times \text{Rp.}3.191.572,- = \text{Rp.} 19.149.432,-$
(sembilan belas juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah)
Total keseluruhan hak:
 $\text{Rp.}19.149.432,- + \text{Rp.} 25.532.576,- + \text{Rp.} 25.532.576,- + \text{Rp.}19.149.432,-$
 $+ \text{Rp.} 12.766.288,- + \text{Rp.} 19.149.432,- = \text{Rp.}121.279.736,-$
(seratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah). Jadi jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp. 121.279.736,-(seratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
5. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan

Halaman6Putusan Nomor12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;

6. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Manimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan upaya damai diantara para pihak diluar pengadilan, akan tetapi perdamaian tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang seluruhnya isinya di pertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2021 Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan perselisihan hubungan industrial dengan nomor perkara 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Mks;

Untuk dan atas nama Pihak Tergugat, dengan inimengajukan Eksepsi dan Jawab dan Pihak Penggugat sebagaimana yang terurai dalam gugatannya. Tergugat melalui kuasanya, Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "KENCANA KEADILAN" yang beraiamat di Jl.Bitowa 2. Blok III No. 72 Perumnas Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Tip : 082346520686, mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak dilampiri dengan Risaiah Mediator atau Konsiliator, oieh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan Penggugat harus dikembalikan kepada Penggugat; Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , gugatan Penggugat harus dikembalikan kepada Penggugat;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang nyata nyata tdak memahami substansi keberadaan Tergugat dalam menarik subyek hukum (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**), dimana dalam gugatannya menyebutkan secara jelas akan keberadaaan subjek hukum PT. BESTARI MULIA. Yang berkedudukan di Krian Sidoarjo, Jalan Raya Surabaya Krian Km 25, Dea Keboharan Krian Sidoarjo 60262 Sebagai pihak yang berkompeten dalam

Halaman7Putusan Nomor12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan mi tidak dilibatkan secara utuh karena seluruh jalur kordinasi dalam pengambilan keputusan tetap berada di bawah kendali kantor pusat yang berada di sidoarjo.

3. Bahwa gugatan Penggugat mengalami **Error In Objecto** oleh karena kedudukan Penggugat yang bekerja sebagai Sales Promotion Girl (SPG) yang disamping mempunyai gaji juga mendapatkan penghasilan berupa insentif dan hash penjualan barang, sehingga dengan tidak mencantumkan secara jelas gugatan mi, apakah perselisihan hak atau perselisihan pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, sehingga dalil dalil yang diuraikan oleh Penggugat menjadi Kabur dan Tidak Jelas karena tidak menyebutkan secara utuh perselisihan sebagaimana yang dimaksud.
4. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara mi untuk memberikan putusan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijkverklaard**).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar Penggugat menguraikan gugatannya terkait dengan gaji yang diterima dan perusahaan sehubungan dengan di terimanya gaji sebesar Rp.1.000.000,0 (satu juta rupiah) yang menyebabkan turnya penghasilan yang diterima saat ini.
3. Bahwa sehubungan gugatan yang diajukan oleh pihak Para Pengugat, dimana para pengugat yang sebelum mengajukan gugatan mi berjumlah 11 (sebelas) orang, dimana yang lain telah menerima penghasilan dan pesangon yang diberikan oleh perusahaan akibat adanya masa pandem yang menyebabkan kurangnya produksi dan daya beli masyarakat yang menurun yang mengakibatkan *income* perusahaan yang menurun dan mengakibatkan kesulitan dana untuk membiayai beberapa pengeluaran perusahaan, salah satunya adalah pembiayaan gaji karyawan.
4. Bahwa tidak benar Penggugat mendapat mendapatkan gaji/

Halaman8Putusan Nomor12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan secara tiba tiba yang menurun secara drastis, oleh karena pihak Perusahaan sejak bulan Juli tahun 2020 telah memanggil dan memberitahukan kepada beberapa karyawan tersebut, jika untuk Bulan Agustus 2020 dan **payroll** per September 2020, akan ada pengurangan gaji karyawan, sebagai pertimbangan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada karyawan, karena adanya masa pandemic, dimana pihak perusahaan (Tergugat) mengalami masa **likuiditas** sehingga mengalami kesulitan dalam membiayai perusahaan.

5. Bahwa pada point 7 adalah dalil yang tidak benar, oleh karena pihak perusahaan telah menyampaikan jika bulan depan (Agustus 2020) akan ada pengurangan penghasilan pokok beberapa karyawan yang memiliki pos pengeluaran cukup besar, sehingga untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja beberapa karyawan, maka pihak perusahaan mengambil opsi untuk mengurangi gaji karyawan, akan tetapi **insentif** di tingkatkan, daripada mengambil langkah untuk memutuskan hubungan kerja beberapa karyawan yang dapat memutus mata rantai kehidupan keluarga karyawan tersebut.
6. Bahwa perlu tegaskan jika Pemangkasan gaji karyawan adalah salah satu bentuk penyetaman karyawan dan pemutusan hubungan kerja akibat adanya dampak dan masa *pandemic* in sehingga pengurangan tersebut tidak mengurangi penghasilan karyawan yang bersangkutan oleh karena adanya pengurangan gaji tersebut, maka sebagai pertimbangan maka peningkatan insentif di tingkatkan sehingga penghasilan karyawan dalam hal ini adanya kenaikan insentif, maka penghasilan karyawan tersebut (Para Penggugat) malah eh para Pengugat sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam katangan para Pengugat sendiri.
7. Bahwa terkait dengan point 8 adalah dalil yang tidak benar, oleh karena mangkirnya Para Penggugat tersebut, pihak Perusahaan telah memanggil 3 (tiga) kali berturut-turut sejak 5 Oktober 2020 secara patut untuk masuk kembali bekerja seperti biasanya, sebagaimana yang terurai dalam Pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003, hal ini mengindikasikan jika para Pengugat telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan untuk hadir secara patut dalam bekerja seperti biasanya.
8. Bahwa Pihak Tergugat perlu tegaskan, apabila Para Penggugat

Halaman 9 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah seorang karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, maka hak dan kewajiban Pengugat sebagai seorang karyawan yang dipekerjakan di Perusahaan tersebut HARUSLAH sesuai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya TIDAK dengan serta merta melakukan mogok kerja tanpa aturan yang jelas (semestinya minus 7 hari sebelum melakukan mogok kerja) sehingga mengganggu jalannya pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Para Pengugat.

9. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, pihak Tergugat perlu jelaskan bahwa sebelum pihak Penggugat melakukan Mogok kerja dan menghasuti para pekerja lainnya untuk mogok kerja sehingga para Penggugat tidak menyadari jika akibat dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian perusahaan yang cukup besar karena terganggunya aktivitas perusahaan akibat adanya mogok kerja tersebut.
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sekali lagi pihak Tergugat telah menyampaikan dan memanggil secara patut untuk dapat diselesaikan secara baik baik oleh Perusahaan, dengan kompensasi pihak perusahaan memberikan pesangon kepada para Karyawan (Penggugat), akan tetapi dan itikad baik perusahaan TIDAK ditanggapi oleh para Penggugat, HANYA beberapa orang yang menerima dan tawaran perusahaan tersebut kecuali Para Pengugat yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang tersebut.
11. Bahwa demikian juga jika Penggugat adalah seorang karyawan yang memahami kondisi perusahaan, maka para Penggugat TIDAK akan melakukan hal yang sebagaimana terjadi saat ini, seyogyanya para pihak memahami kondisi yang terjadi saat ini jika kondisi perekonomian Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya saat ini mengalami keguncangan sehingga setiap Negara manapun mengalami kesulitan likuiditas yang mengakibatkan terjadinya PHK besar besaran di hampir setiap perusahaan, kecuali yang mengambil kebijakan sebagaimana yang dilakukan oleh Pihak Tergugat.
12. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil pada bagian konvensi di atas secara *mutatis-mutandis* adalah juga dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada bagian rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adalah benar Tergugat Rekonvensi melakukan pelanggaran/kesalahan berat berakibat Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materil disebabkan karena Perbuatan Pihak Tergugat Rekonvensi melakukan mogok kerja yang berdampak pada terganggunya aktivitas para karyawan lain dalam bekerja serta tidak adanya SPG (Para Pengugat) yang menjaga dan melayani customer di tempat masing masing penggugat bertugas.
3. Bahwa dengan adanya kegiatan tersebut pihak Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian immateril dimana rekanan menjadi kurang percaya disebabkan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang meronrong dan mengganggu kegiatan Pengugat Rekonvensi, hal ini telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi kepada mitra rekanan kerja dan juga karyawan Penggugat Rekonvensi sendiri.
4. Bahwa oleh karena adanya kerugian materil dan immateri yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi dalam permasalahan yang dialami oleh Pengugat Rekonvensi, maka ditaksir kerugian Imateril Perusahaan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah dan adanya kerugian materil dan pihak Penggugat Rekonvensi akibat adanya mogok kerja dan secara tidak langsung menghilangkan income buat Perusahaan akibat tidak adanya yang menjaga dan melayani konsumen tersebut, maka kerugian materil pihak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jadi total kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan pelanggaran/kesalahan, dalam hal proses bekerja, maka beralasan hukum untuk dimintai pertanggung jawaban secara hukum.
Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankeiijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 11 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan adalah sah menurut hukum; dan materil dan immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah di tanggung secara renteng oleh Para Tergugat Rekonvensi.
3. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Eksepsi dan Jawaban inikami ajukan, atas perhatian dan respon positif dan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, di haturkan tenim kasih.

Menimbang, bahwa untuk membantah jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan **Replik tertanggal 23 Maret 2021**, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian **Duplik dari Tergugat tertanggal 30 Maret 2021**, untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda sebagai **bukti P-1 sampai dengan bukti P- 10** sebagai berikut :

1. Foto copy dari Asli Kronologis 2020, **diberi tanda bukti P-1**
2. Foto copy dari Asli Surat Kesepakatan , **diberi tanda bukti P-2;**
3. Foto Copy dari Asli PT. Bestari Mulya, tanda terima No. 11/AMB-MKS/12/2016, **diberi tanda bukti P-3;**
4. Foto Copy dari Asli PT. Bestari Mulya Slip gaji atas nama Yelsi Pangandaran, **diberi tanda bukti P-4**
5. Foto copy dari Asli PT. Bestari Mulya Slip gaji atas nama Novita Hamdayani, **diberi tanda bukti P-5**
6. Foto copy dari Asli Surat pemberitahuan kepada Direktur PT. Bestari Mukya Makassar, 2 Oktober 2020 , **diberi tanda bukti P- 6;**
7. Foto Copy dari Asli Daftar hadir perundingan, **diberi tanda bukti P- 7;**
8. Foto Copy dari Asli Surat Anjuran dengan Nomor : 2188/Disnaker/565/XI/2020, **diberi tanda bukti P- 8**

Halaman 12 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy dari Asli Surat penyampaian mogok kerja dari tanggal 2 Oktober 2020 sampai 8 Oktober 2020, **diberi tanda bukti P- 9**
10. Foto copy dari Asli PT. Bestari Mulya Slip gaji Novita Hamdayani , **diberi tanda bukti P- 10;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama: **(1) PARAMITA JALIL** dan **(2) MUH TAUHID**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Paramita Jalil;

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi pernah bekerja dan satu tempat kerja dengan Penggugat di PT.Bestari Mulia;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Bestari Mulia selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT.Bestari Mulia saksi mendapatkan upah sebesar Rp3.191.572.00(tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa benar pernah ada pengurangan gaji di bulan Maret dimana saksi dan para Penggugat didatangi satu-satu dan diberitahu bahwa ada pengurangan gaji dari Upah UMK oleh pihak PT.Bestari Mulia;
- Bahwa yang saksi ketahui perhitungan potongan hanya sebesar 1 % (satu persen);
- Bahwa yang saksi ketahui sebanyak 11 (Sebelas) orang yang mengalami perubahan upah;
- Bahwa masa kerja Para Penggugat kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa yang memberitahukan bahwa ada pengurangan gaji dari Upah UMK yaitu pihak manager yang datang dan meberitahukan secara lisan;
- Bahwa yang sebelumnya diberikan oleh PT.Bestari Mulia yaitu sebesar Rp3.191.572.00(tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) kemudian diberlakukan perubahan upah menjadi sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat Manager mendatangi kami, saksi diperlihatkan surat kesepakatan yang dibuat oleh PT.Bestari Mulia untuk ditandatangani , namun saksi dan 11 (sebelas) orang lainnya tidak menerima serta tidak ada yang bertandatangan;
- Bahwa karena tidak sepakat dengan kebijakan pengurangan upah tersebut akhirnya saksi dan 11 (sebelas) pekerja melakukan mogok kerja karena merasa tidak mendapatkan keadilan;

Halaman13Putusan Nomor12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan kontrak hanya saja pada saat masuk kerja dan mengenai peraturan Perusahaan pada PT.Bestari Mulia tersebut tidak pernah diberitahukan;
- Bahwa benar, selama bekerja ijazah yang diberikan sebagai jaminan di PT.Bestari Mulia ditahan oleh perusahaan;
- Bahwa benar, sebelum kami melakukan aksi mogok kerja dari 11 (sebelas) orang pekerja kami terlebih dahulu bersurat ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsis Sulawesi Selatan untuk mengadukan mengenai Upah dibawah UMK;
- Bahwa saksi telah menempuh upaya damai;
- Bahwa Ijazah saksi disimpan oleh Perusahaan sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan Surat Pemanggilan dibulan Agustus berturut –turut namun saksi tidak menerima surat tersebut hanya saja disampaikan melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa benar, pada saat saksi melaksanakan interview ijazah asli diminta;
- Bahwa pada bulan Juli diberitahukan secara lisan adanya perubahan upah menjadi Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan premi sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) apabila tidak ada keterlambatan;
- Bahwa pada bulan Agustus kami melakukan aksi mogok kerja;
- Bahwa benar saksi mogok kerja dan tidak pernah masuk kerja lagi begitupun dengan karyawan lainnya juga;
- Bahwa benar saksi mendapatkan Surat Pemanggilan Pertama dan Surat Pemanggilan Kedua secara berturut-turut saksi terima;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja ;
- Bahwa sewaktu adanya mogok kerja tidak ada perundingan dengan pihak PT.Bestari Mulia;
- Bahwa benar pada saat penurunan upah pekerja kami didatangi perorangan;
- Bahwa benar saksi telah menempuh upaya damai dengan menerima uang pisah sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) atau setara dengan 2 kali gaji saja;
- Bahwa adanya pengurangan upah yang diberlakukan untuk SPG karena adanya Covid-19 dimana saat covid sistemnya on-off dengan diupah hanya sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui bonus tidak jelas apalagi peraturannya pun juga tidak jelas;

2. Saksi Muh.Tauhid;

Halaman14Putusan Nomor12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenl dengan para Penggugat karena salah satu dari mereka adalah istri sah saksi yang bernama Hasmidar yang bekerja di PT.Bestari Mulia;
- Bahwa saksi mengetahui jika istrinya mogok kerja karena pembayaran gaji tidak jelas dari PT.Bestari Mulia;
- Bahwa benar, adanya pemotongan upah yang tidak jelas ;
- Bahwa benar, ijazah istri saksi masih ditahan oleh PT.Bestari Mulia dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah adanya pandemi ini gaji istri saya berkurang menjadi sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dimana gaji tersebut dibayarkan setelah adanya mogok kerja;
- Saya mengetahui mengenai mogok kerja tersebut karena saksi sebelumnya pernah mengantar istrinya ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa akibat dari mogok kerja yang dilakukan oleh istri saksi maka istri saksi diberikan Surat Pemanggilan Pertama dan Surat Pemanggilan kedua;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Surat Pemanggilan tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T- 10**, dengan uraian sebagai berikut :

1. Fotocopi dari Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar No. 062/Disnaker/560/Tahun 2021, **diberi tanda bukti T-1.**
2. Fotocopi dari Asli Surat Anjuran, **diberi tanda bukti T-2**
3. Fotocopi dari Asli Surat Mogok Kerja, **diberi tanda bukti T--3;**
4. Fotocopi dari Asli Absensi Meeting Marketing tanggal 7 Juli 2020 ,**diberi tanda bukti T-4;**
5. Fotocopi dari Asli Rekap Omset 2019 dan 2020 sebelum dan sesudah covid 19**diberi tanda bukti T-5**
6. Fotocopi dari Asli Surat Panggilan Pertama masuk bekerja **diberi tanda bukti T-6;**
7. Fotocopi dari Asli Surat Panggilan Kedua menindak lanjuti dari surat panggilan pertamat, **diberi tanda bukti T-7;**
8. Fotocopi dari Asli Surat Panggilan Ketiga menindak lanjuti surat panggilan kedua, **diberi tanda bukti T-8;**
9. Fotocopi dari Asli Surat Pemberitahuan jika Para Penggugat telah mangkir dari pekerjaan,**diberi tanda bukti T-9**

Halaman15Putusan Nomor12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopi dari Asli Peraturan Perusahaan yang telah diperbaharui oleh pihak Disnaker Kota Makassar **diberi tanda bukti T.-10;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

(1). ARSIL RUBERTY LINOI dan **(2) MELIX LAULIANTO.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ARSIL RUBERTY LINOI. :

- Bahwa saksi bekerja di PT.Bestari Mulia sejak tahun 2018;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Areal Service Manager yang bekerja sebagai sales Manger;
- Bahwa, pernah melakukan sosialisasi terkait adanya perubahan upah akibat kondisi covid 19 dan perusahaan melakukan perubahan upah untuk penyelamatan perusahaan dan karyawan;
- Bahwa sosialisasi tersebut dilakukan agar pekerja paham dalam kondisi perusahaan dan dapat menerima kebijakan dari pusat;
- Bahwa pada saat setelah melakukan sosialisasi tiba-tiba ada surat penyampaian mogok kerja dari Para Penggugat dan besoknya Para Penggugat melakukan Mogok kerja dan sampai sekarang tidak masuk bekerja;
- Bahwa, para Penggugat mogok kerja bulan Agustus 2020.
- Bahwa, para Penggugat pada waktu mogok kerja telah dipanggil masuk bekerja dengan lewat surat sebanyak 3 (tiga) kali tapi para Penggugat tidak hadir atau masuk bekerja lagi .
- Bahwa, para Penggugat melakukan Mogok kerja dengan alasan upah yang berubah
- Bahwa saksi bekerja di PT.Bestari Mulia sejak tahun 2018;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Areal Service Manager yang bekerja sebagai sales Manger;
- Bahwa pekerja melakukan mogok di awal bulan September dimana satu hari setelah melapor di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi mereka mogok kerja dan tidak pernah masuk kerja lagi;
- Bahwa ya, para pekerja pernah dipanggil masuk kerja lagi yang disampaikan melalui pesan whatsapp secara pribadi;
- Bahwa yang melakukan mogok kerja berjumlah 11 (sebelas) orang karyawan SPG, 1 (satu) orang kembali bekerja karena sebelumnya cuti hamil;

Halaman 16 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tuntutan para Penggugat yaitu mengenai upah yang tidak sesuai dengan UMK;
- Bahwa ya, ada pemberitahuan mengenai perubahan sistem pengupahan yang disampaikan pada bulan Juli, dimana saksi mendatangi satu persatu karyawan SPG untuk menyampaikan bahwa ada perubahan sistem pengupahan bagi SPG karena Covid-19 dan untuk insentif dinaikkan;
- Bahwa adanya insentif apabila dari segi penjualan tinggi maka akan mendapatkan insentif;
- Bahwa Para pekerja melakukan aksi mogok kerja karena adanya penurunan upah ;
- Bahwa upah pokok sebesar Rp1.750.000,00(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sistem pengurangan upah dilakukan berjalan sampai dengan sekarang;
- Bahwa diluar gaji pokok ada yang mendapatkan sampai Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdapat 4 (empat) orang yang sepakat mengambil uang pesangon;
- Bahwa pada tahun 2018 penjualan Naik mencapai 15-20% ditahun 2019 sampai tahun 2020 omzet penjualan menurun dan semua toko berdampak karena adanya pandemi covid-19;
- Bahwa ya, sebelumnya ada opsi pengurangan karyawan atau PHK dan pengurangan upah kemudian saksi diskusi dengan pimpinan dan pimpinan cabang menerima opsi adanya pengurangan upah karyawan;
- Bahwa saksi mengadakan sosialisasi agar karyawan tidak kaget dengan adanya perubahan gaji tersebut;
- Bahwa tindakan perusahaan saat terjadi pemogokan kerja oleh karyawan maka pihak perusahaan memberikan Surat Pemanggilan;
- Bahwa pada bulan April 2021 terdapat peningkatan 14% dimana adanya peningkatan tersebut karena adanya peningkatan kinerja sales-sales yang baru;
- Bahwa peraturan perusahaan diberitahukan kepada Para Pekerja di bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa ya, ada surat pemberitahuan mogok kerja yang dititipkan pada salah satu toko;
- Bahwa surat pemberitahuan mogok kerja tersebut ditandatangani oleh karyawan;

Halaman 17 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dilaporkan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS kesehatan;
- Bahwa penerima pendapatan hanya pada SPG saja karena mereka merupakan ujung tombak perusahaan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan;
- Bahwa isi dari surat Pemanggilan yang dikirimkan untuk para penggugat melalui Whatsapp mengenai pemanggilan untuk datang ke kantor agar dapat membicarakan masalah tersebut karena dari Perusahaan pusat memerintahkan untuk menjalankan sistem dari pusat;
- Bahwa semua perusahaan terdapat buku peraturan perusahaan dimana buku peraturan perusahaan tidak diberikan kepada karyawan;
- Bahwa gaji pokok UMP akan berkurang apabila tidak ada penjualan dan tidak mendapatkan insentif sehingga gaji pokok dikurangi;
- Bahwa benar, ada mediasi dimana pada saat mediasi terdapat solusi hanya ada empat orang yang menerima dan enam orang yang tidak menerima;
- Bahwa setelah adanya 10 orang yang tidak bekerja, saksi mengganti sales karena dikhawatirkan adanya penurunan pendapatan;

2. Saksi MELIX LAULIANTO. :

- Bahwa, saksi bekerja PT. Bestari Mulya ;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai keuangan yang membayar upah pekerja;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak pernah masuk bekerja.
- Bahwa Para Penggugat mogok kerja karena tidak menerima perubahan upah.
- Bahwa, para Penggugat yang melakukan mogok kerja telah dipanggil masuk kerja lewat suta panggilan sebanyak 3(tiga) kali namun sampai saat ini para Penggugat tidak masuk bekerja;
- Bahwa upah awalnya sesuai UMK akan tetapi pada bulan Agustus 2020 terjadi perubahan dimana perubahan tersebut hanya berlaku untuk SPG;
- Bahwa ya, setelah adanya perubahan sistem ada SPG yang mendapatkan insentif sebesar Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah);
- Bahwa upah pokok sebesar Rp1,700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk uang makan dan premi insentif yang berbeda;

Halaman 18 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2020 sudah mengalami penurunan omzet kemudian terdapat perubahan sistem dibulan Juni;
- Bahwa benar SPG mogok kerja di bulan Agustus dan mereka yang mogok kerja resign di bulan oktober;
- Bahwa benar apabila tidak ada penjualan maka SPG tidak mendapatkan insentif;
- Bahwa perubahan premi kehadiran terjadi setelah adanya pandemi covid-19;
- Bahwa sebelum adanya perubahan sistem perusahaan, apabila SPG tidak mencapai target maka akan dikenakan evaluasi terhadap SPG tersebut;
- Bahwa ya, perusahaan melaporkan kepada BPJS setelah adanya karyawan mogok kerja;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penurunan penjualan dari data Penjualan;
- Bahwa karyawan yang terdiri enam orang tersebut yang melakukan mogok kerja mereka mendapatkan bonus apabila mencapai target yang ada;
- Bahwa perubahan gaji pokok dari Rp3.900.000,00(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan surat resmi dari perusahaan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan **kesimpulan , tertanggal 27 April 2021;**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang seluruhnya dianggap termuat dalam putusan ini dan selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi dalam jawaban Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan tentang Pokok Perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak dilampiri dengan Risaiah Mediator

Halaman19Putusan Nomor12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



- atau Konsiliator, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial, gugatan Penggugat harus dikembalikan kepada Penggugat;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang nyata nyata tidak memahami substansi keberadaan Tergugat dalam menarik subyek hukum (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**), dimana dalam gugatannya menyebutkan secara jelas akan keberadaan subjek hukum PT. BESTARI MULIA. Yang berkedudukan di Krian Sidoarjo, Jalan Raya Surabaya Krian Km 25, Desa Keboharan Krian Sidoarjo 60262 Sebagai pihak yang berkompeten dalam gugatan ini tidak dilibatkan secara utuh karena seluruh jalur koordinasi dalam pengambilan keputusan tetap berada di bawah kendali kantor pusat yang berada di Sidoarjo.
 3. Bahwa gugatan Penggugat mengalami **Error In Objecto** oleh karena kedudukan Penggugat yang bekerja sebagai Sales Promotion Girl (SPG) yang disamping mempunyai gaji juga mendapatkan penghasilan berupa insentif dan hasil penjualan barang, sehingga dengan tidak mencantumkan secara jelas gugatan ini, apakah perselisihan hak atau perselisihan pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, sehingga dalil yang diuraikan oleh Penggugat menjadi Kabur dan Tidak Jelas karena tidak menyebutkan secara utuh perselisihan sebagaimana yang dimaksud.
 4. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijkverklaard**).

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak dilampiri dengan Risaiah Mediator atau Konsiliator, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak melampirkan Risalah Mediator atau Konsiliator dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut sudah tepat dan benar dikarenakan sudah melalui proses Bipartit dan Mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dan Mediator Disnaker Kota Makassar sudah mengeluarkan

Halaman 20 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjuran kepada para pihak dan dalam pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus sudah melampirkan Anjuran dari Mediator Disnaker Kota Makassar maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan pada pasal 83 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial sehingga **cukup beralasan eksepsi Tergugat harus ditolak**;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat yang nyata nyata tdak memahami substansi keberadaan Tergugat dalam menarik subyek hukum (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**), dimana dalam gugatannya menyebutkan secara jelas akan keberadaan subjek hukum PT. BESTARI MULIA. Yang berkedudukan di Krian Sidoarjo, Jalan Raya Surabaya Krian Km 25, Dea Keboharan Krian Sidoarjo 60262 Sebagai pihak yang berkompeten dalam gugatan ini tidak dilibatkan secara utuh karena seluruh jalur kordinasi dalam pengambilan keputusan tetap berada di bawah kendali kantor pusat yang berada di sidoarjo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat yang nyata nyata tidak memahami substansi keberadaan Tergugat dalam menarik subyek hukum (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**), , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menyebut subjek hukum PT. Bestari Mulya yang berkedudukan/berkantor di Jl. Ir. Sutami Pergudangan Parangloe Indah Blok F3 No. 3-5 Makassar sudah tepat dan benar digugatan Penggugat tersebut dikarena Para Penggugat nyata-nyata bekerja pada PT. Bestari Mulya cabang Makassar yang merupakan bagian PT. Bestari Mulya Pusat yangberkedudukan di Krian Sidoarjo, Jalan Raya Surabaya Krian Km 25, Dea Keboharan Krian Sidoarjo 60262 dan berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang NO. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dimana gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja, sehingga Majelis Hakim **cukup beralasan eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak**

Menimbang, bahwaeksepsi Tergugat menyatakan gugatan Penggugat mengalami **Error In Objecto** oleh karena kedudukan Penggugat yang bekerja sebagai Sales Promotion Girl (SPG) yang disamping mempunyai gaji juga mendapatkan penghasilan berupa insentif dan hash penjualan barang, sehingga dengan tidak mencantumkan secara jelas

Halaman21Putusan Nomor12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini, apakah perselisihan hak atau perselisihan pemutusan Hubungan Kerja, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mendalilkan mengenai pemutusan hubungan kerja dan para Penggugat dalam gugatannya meminta kepada Tergugat untuk membayarkan haknya berdasarkan Anjuran dari Disnaker Kota Makassar maka menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat sudah tepat dan benar dikarenakan dalam dalil gugatan Para Penggugat terkait pemutusan hubungan kerja dan meminta hakpesangon sehingga **cukup beralasan eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, **telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas :

Menimbang, bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ini, para pihak sudah berusaha melakukan perundingan Bipartit namun gagal dan mediasi (Mediator Disnaker Kota Makassar) dan tidak terjadi kesepakatan ;

Menimbang, bahwa telah terjadi proses jawab-njawab antara Para Penggugat dengan Tergugat, **Anjuran Disnaker Kota Makassar, Nomor : 2188/DISNAKER/565/XI/2020 tertanggal 10 Februari 2020** dan Para Penggugat mengajukan **Replik** tertanggal 23 Maret 2021 dan Tergugat mengajukan **Duplik** tertanggal 30 Maret 2021 dan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang di beri tanda **P-1 sampai dengan P-4**, dan bukti surat yang diajukan Tergugat yang diberi tanda **T-1 sampai dengan T-12**, serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah menelaah gugatan Penggugat secara cermat, maka Majelis hakim memperoleh fakta bahwa substansi gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengenai **perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan Para Penggugat meminta kompensasi pesangon namun pihak Tergugat menganggap Penggugat melakukan mogok kerja tidak sah sehingga Penggugat dianggap diskualifikasi mengundurkan diri di PT. Bestari Mulya;**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya adalah karyawan PT. Bestari Mulya di Makassar, dimana masing-masing Para

Halaman 22 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai masa kerja sebagai berikut untuk atas nama Eva Rina Sari dengan masa kerja 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, Aggun Pratiwi dengan masa kerja 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan, Vivi dengan masa kerja 7 (tujuh) tahun 11(sebelas) bulan, Yelsy Pangandaran dengan masa kerja 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, Hasmidar dengan masa kerja 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, Novita Hamdayani dengan masa kerja 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan,

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya tidak pernah membantah terkait dalil- dalil Penggugat mengenai masa kerja Para Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan dianggap sebagai kebenaran mutlak dari dalil Para Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat dalam ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditegaskan bahwa "pekerja/buruh bersangkutan berhak menerima uangpenggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama".Adapun yang menjadi hak dari Penggugat adalah sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku sebesar :

1. Eva Rina Sari Masa Kerja \pm 5 Tahun :
Uang Kompensasi sebesar = $6 \times \text{Rp.}3.191.572,- = \text{Rp. } 19.149.432,-$
(sembilan belas juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah)
2. Anggun Pratiwi Masa Kerja \pm 7 Tahun :
Uang Kompensasi sebesar = $8 \times \text{Rp. } 3.191.572,- = 25.532.576,-$ (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua lima ratus tujuh puluh enam rupiah)
3. Vivi Masa Kerja \pm 7 Tahun :
Uang Kompensasi sebesar = $8 \times \text{Rp. } 3.191.572,- = 25.532.576,-$ (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua lima ratus tujuh puluh enam rupiah)
4. Yelsi Pangandaran Masa Kerja \pm 5 Tahun :
Uang Kompensasi sebesar = $6 \times \text{Rp.}3.191.572,- = \text{Rp. } 19.149.432,-$
(sembilan belas juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah)
5. Hasnidar Masa Kerja \pm 3 Tahun :

Halaman23Putusan Nomor12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Kompensasi sebesar = $4 \times \text{Rp.}3.191.572,- = \text{Rp.} 12.766.288,-$ (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)

6. Novita Handayani Masa Kerja ± 5 Tahun :

Uang Kompensasi sebesar = $6 \times \text{Rp.}3.191.572,- = \text{Rp.} 19.149.432,-$ (sembilan belas juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P- 6, P-9** Tentang surat pemberitahuan akan melakukan mogok kerja yang membuktikan bahwa para Penggugat melakukan mogok kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **T- 6, T- 7, T- 8,** Tentang surat Panggilan masuk bekerja para Penggugat, dimana Para Penggugat telah terbukti telah dipanggil secara patut untuk masuk bekerja namun pihak para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk bekerja kembali dan bukti Surat **T-9** Tentang Surat Pemberitahuan para Penggugat telah mangkir dari pekerjaan, ini membuktikan bahwa ada surat pemberitahuan kepada para Penggugat telah mangkir dari pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **ARSIL RUBERTY LINOI**. Yang di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya para Penggugat pada waktu mogok kerja telah dipanggil masuk bekerja dengan lewat surat sebanyak 3 (tiga) kali tapi para Penggugat tidak hadir atau tidak masuk bekerja lagi dan para Penggugat alasan mogok kerja dikarenakan adanya perubahan upah sedangkan saksi **MELIX LAULIANTO** menerangkan dibawah sumpah bahwa para Penggugat melakukan mogok kerja karena tidak menerima adanya perubahan upah dan para Penggugat melakukan mogok kerja pihak perusahaan sudah memanggil para Penggugat untuk masuk kerja dan sampai sekarang tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **PARAMITA JALIL**, yang dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya bahwa karena tidak sepakat dengan kebijakan pengurangan upah tersebut akhirnya saksi dan 11 pekerja melakukan mogok kerja karena merasa tidak mendapat keadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “ Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “ ayat (1)

Halaman 24 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekurang-kurangnya dalam waktu 7(tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan , pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang kenegakerjaan setempat,”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “ ayat (1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 dan pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : 232 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, yang berbunyi “ Mogok Kerja tidak sah apabila dilakukan :

- a. Bukan akibat gagalnya perundingan dan/ atau
- b. Tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/ atau
- c. Dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja dan/ atau
- d. Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 140 (2) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : 232 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, yang berbunyi “ ayat (1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasi sebagai mangkir. Ayat (2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tengang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis. Ayat (3) Pekerja/ buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) ,(3), Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi “ Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasi mengundurkan diri” dan Ayat (3) “Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak

Halaman25Putusan Nomor12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas dan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta fakta dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, meminta hak nya sesuai dengan aturan Undang –Undang yang berlaku, sedangkan dalil-dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara Tergugat telah melakukan mogok kerja yang tidak sesuai dengan prosedur ketenagakerjaan yang berlaku dan para Penggugat telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut sejak 5 Oktober 2020 secara patut untuk masuk kembali bekerja seperti biasanya, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 168 UU No. 13 Tahun 2020 (vide bukti surat T-6, T-7, T-8, T-9), maka menurut majelis pemutusan hubungan kerja mengenai akibat mogok kerja yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan maka dianggap mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat adalah mogok kerja tidak sah sesuai dengan pasal 137, pasal 140, pasal 142 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : 232 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, dan didalam dalil gugatan para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk diberikan haknya berdasarkan ketentuan pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditegaskan bahwa “pekerja/buruh bersangkutan berhak menerima uangpenggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama”. Sehingga majelis berkesimpulan bahwa pada prinsipnya para Penggugat mengakui bahwa pemutusan hubungan kerja akibat mogok kerja yang tidak sah yang mempunyai konsekwensi hukum ketenagakerjaan, maka para Penggugat dikategori Mangkir bekerja yang dikualifikasikan mengundurkan diri yang diamanahkan pada pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga hak para Penggugat terkait pemutusan hubungan kerja yang dikualifikasi mengundurkan diri mendapatkan uang penggantian hak berdasarkan pasal 154 ayat (4) dan uang pisah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perusahaan Tergugat pasal 26 pada point 4 huruf b tentang uang pisah (vide bukti surat T- 10) ;

Halaman 26 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk mengabulkan sebagian Petitem Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

Penggantian hak untuk para Penggugat dan uang pisah berdasarkan peraturan perusahaan PT. Bestari Mulya dalam hal ini Tergugat pada Pasal 26 point 4 huruf b , dengan perincian perhitungan :

1) EVA RINA SARI

A. Penggantian Hak

- Masa kerja kurang lebih 5 tahun dan upah Rp. 3.191.572,-
- Dengan hitungan Pesangon tambah uang penghargaan masa kerja kali 15% mendapatkan uang penggantian hak.
 $6 \times \text{Rp. 3.191.572,-} = \text{Rp. 19.149.438}$
 $2 \times \text{Rp. 3.191.572} = \text{Rp. 6.388.314}$
Rp. 19.149.438,- + Rp. 6.388.314 = Rp. 25.532.582
 $\text{Rp. 25.532.582} \times \text{Penggantian hak 15\%} = \text{Rp. 3.829.887}$

B. Uang pisah berdsarkan peraturan perusahaan pasal 26 point 4 huruf b

$\frac{1}{2} \text{ bulan upah} \times \text{Rp. 3.191.572,-} = \text{Rp. 1.595.786,-}$
Penggantian Hak Rp. Rp. 3.829.887 + Uang Pisah Rp. 1.595.786,- =
Rp 5.425.673,- (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Jumlah yang diterima Penggugat I adalah sebesar Rp 5.425.673,- (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah)

2) AGUNG PRATIWI

A. Penggantian Hak

- Masa kerja 7 tahun dan upah Rp. 3.191.572,-
- Dengan hitungan Pesangon tambah uang penghargaan masa kerja kali 15% mendapatkan uang penggantian hak.
 $8 \times \text{Rp. 3.191.572,-} = \text{Rp. 25.532.576,-}$
 $3 \times \text{Rp. 3.191.572} = \text{Rp. 9.574.716,-}$
Rp.25.532.576 + Rp. 9.574.716,- = Rp. 35.107.292,-
 $\text{Rp.35.107.292,-} \times \text{Penggantian hak 15\%} = \text{Rp. 5.266.093,-}$
Uang pisah berdasarkan peraturan perusahaan pasal 26 point 4 huruf b
 $\text{1 bulan upah} \times \text{Rp. 3.191.572,-} = \text{Rp. 3.191.572,-}$

Halaman27Putusan Nomor12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



Penggantian Hak Rp. Rp. 5.266.093 + Uang Pisah Rp. 3.191.572,- =
**Rp 8.457.665,- (delapan juta empat ratus limapuluh tujuh ribu enam
ratus enam puluh lima rupiah);**

**Jumlah yang diterima Pengugat II adalah sebesar Rp 8.457.665,-
(delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam
puluh lima rupiah);**

3) VIVI

A. Penggantian Hak

- **Masa kerja 7 tahun dan upah Rp. 3.191.572,-**
- Dengan hitungan Pesangon tambah uang penghargaan masa kerja kali 15% mendapatkan uang penggantian hak.
 $8 \times \text{Rp. 3.191.572,-} = \text{Rp. 25.532.576,-}$
 $3 \times \text{Rp. 3.191.572} = \text{Rp. 9.574.716,-}$
Rp.25.532.576 + Rp. 9.574.716,- = Rp. 35.107.292,-
 $\text{Rp 35.107.292,-} \times \text{Penggantian hak 15\%} = \text{Rp. 5.266.093,-}$

**B. Uang pisah berdasarkan peraturan perusahaan pasal 26 point 4
huruf b**

1 bulan upah \times 3.191.572,- = Rp. 3.191.572,-

Penggantian Hak Rp. Rp. 5.266.093 + Uang Pisah Rp.3.191.572,- =
**Rp 8.457.665,- (delapan juta empat ratus limapuluh tujuh ribu
enam ratus enam puluh lima rupiah);**

**Jumlah yang diterima Pengugat III adalah sebesar
Rp8.457.665,- (delapan juta empat ratus limapuluh tujuh ribu
enam ratus enam puluh lima rupiah);**

4) YELSI PANGANDARANI

A. Penggantian Hak

- **Masa kerja kurang lebih 5 tahun dan upah Rp. 3.191.572,-**
- Dengan hitungan Pesangon tambah uang penghargaan masa kerja kali 15% mendapatkan uang penggantian hak.
 $6 \times \text{Rp. 3.191.572,-} = \text{Rp. 19.149.438}$
 $2 \times \text{Rp. 3.191.572} = \text{Rp. 6.388.314}$
 $\text{Rp. 19.149.438,-} + \text{Rp. 6.388.314} = \text{Rp. 25.532.582}$
 $\text{Rp. 25.532.582} \times \text{Penggantian hak 15\%} = \text{Rp. 3.829.887}$

**B. Uang pisah berdasarkan peraturan perusahaan pasal 26 point 4
huruf b 1/2 bulan upah \times 3.191.572,- = Rp. 1.595.786,-**

Penggantian Hak Rp. Rp. 3.829.887 + Uang Pisah Rp. 1.595.786,- =
Rp 5.425.673,- (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Jumlah yang diterima oleh Penggugat IV adalah sebesar Rp5.425.673,- (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);

5) HASMIDAR

A. Penggantian Hak

- Masa kerja 3 tahun 8 bulan dan upah Rp. 3.191.572,-
- Dengan hitungan Pesangon tambah uang penghargaan masa kerja kali 15% mendapatkan uang penggantian hak.
 $4 \times \text{Rp. 3.191.572,-} = \text{Rp. 12.766.288,-}$
 $2 \times \text{Rp. 3.191.572} = \text{Rp. 6.388.314}$
 $\text{Rp. 12.766.288,-} + \text{Rp. 6.388.314} = \text{Rp. 19.149.432,-}$
 $\text{Rp. 19.149.432,-} \times \text{Penggantian hak 15\%} = \text{Rp. 2.872.414,-}$

B. Uang pisah berdasarkan peraturan perusahaan pasal 26 point 4 huruf b

$1/2 \text{ bulan upah} \times 3.191.572,- = \text{Rp. 1.595.786,-}$
Penggantian Hak Rp. Rp. 2.872.414,- + Uang Pisah Rp. 1.595.786,- =
Rp 4.467.930,- (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);
Jumlah yang diterima oleh Penggugat V adalah sebesar Rp4.467.930,- (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);

6) NOVITA HAMDAYANI

A. Penggantian Hak

- Masa kerja 5 tahun 6 bulan upah dan upah Rp. 3.191.572,-
- Dengan hitungan Pesangon tambah uang penghargaan masa kerja kali 15% mendapatkan uang penggantian hak.
 $6 \times \text{Rp. 3.191.572,-} = \text{Rp. 19.149.438}$
 $2 \times \text{Rp. 3.191.572} = \text{Rp. 6.388.314}$
 $\text{Rp. 19.149.438,-} + \text{Rp. 6.388.314} = \text{Rp. 25.532.582}$
 $\text{Rp. 25.532.582} \times \text{Penggantian hak 15\%} = \text{Rp. 3.829.887}$

B. Uang pisah berdasarkan peraturan perusahaan pasal 26 point 4 huruf b

$1/2 \text{ bulan upah} \times 3.191.572,- = \text{Rp. 1.595.786,-}$
Penggantian Hak Rp. Rp. 3.829.887 + Uang Pisah Rp. 1.595.786,- =
Rp 5.425.673,- (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Halaman29Putusan Nomor12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah yang diterima oleh Penggugat VI adalah sebesar Rp5.425.673,- (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat mengenai pembayaran hak Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka secara hukum pula hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat majelis hakim menyatakan putus hubungan kerja;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Menghukum Tergugat untuk uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **ketentuan pasal 606a Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman uang paksa hanya dapat dijatuhkan apabila putusan Hakim bukan berupa membayar sejumlah uang;**

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembayaran sejumlah uang ,**maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa sangat beralasan untuk dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam Petitum Penggugat Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;

Menimbang, bahwa **petitum Penggugat** yang menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;**maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat yang menyatakan putusan dilaksanakan terlebih dahulu bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisional jo . SEMA NO.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum, namun demikian ada batasan dan syarat yang harus dipenuhi **sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg**,oleh karenanya berdasarkan hukum **petitum Penggugat mengenai Uitvoerbaar Bij Voorrad untuk dinyatakan ditolak;**

Halaman30Putusan Nomor12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan mengesampingkan bukti-bukti lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya tentangpara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan pelanggaran/kesalahan berat berakibat Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi mengalami kerugian materil disebabkan karena Perbuatan Pihak Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan mogok kerja yang berdampak pada terganggunya aktivitas para karyawan lain dalam bekerja serta tidak adanya SPG (Para Pengugat) yang menjaga dan melayani customer di tempat masing masing penggugat bertugas.maka kerugian materil pihak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), jadi total kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai kerugian materil sebagaimana dalil tuntutan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai tuntutan materil tersebut bukan menjadi kewenangan majelis untuk mempertimbangan dikarenakan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industria pada Pengadilan Negeri hanya pada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan sehingga **cukup beralasan gugatan Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan mengesampingkan bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dengan perkara ini, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan nilai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang dari Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang- Undang

Halaman31Putusan Nomor12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar tersebut pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara PT. Bestari Mulya dengan Para Penggugat sejak dibacakan putusan ini;
3. **Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar yang menjadi hak dari para Penggugat dengan perhitungan penggantian hak dan uang pisah yang diatur dalam peraturan perusahaan pada pasal 26 point 4 huruf b dengan perician sebagai berikut :**

1. EVA RINA SARI

A. Penggantian Hak

- Masa kerja kurang lebih 5 tahun dan upah **Rp.3.191.572,-**
- Dengan hitungan Pesangon tambah uang penghargaan masa kerja kali 15% mendapatkan uang penggantian hak.
 $6 \times \text{Rp. 3.191.572,-} = \text{Rp. 19. 149.438}$
 $2 \times \text{Rp. 3. 191572} = \text{Rp. 6. 388.314}$
Rp. 19. 149.438,- + Rp. 6. 388.314 = Rp. 25. 532.582
 $\text{Rp. 25. 532. 582} \times \text{Penggantian hak 15\%} = \text{Rp. 3. 829.887}$

B. Uang pisah berdsarkan peraturan perusahaan pasal 26 point 4 huruf b

1/2 bulan upah X 3.191.572,- = Rp. 1.595.786,-

Penggantian Hak Rp. Rp. 3.829.887 + Uang Pisah

Halaman32Putusan Nomor12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.595.786,- = **Rp 5. 425.673,-** (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah)
Jumlah yang diterima Penggugat I adalah sebesar Rp 5. 425.673,-
(lima juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);

2. AGUNG PRATIWI

A. Penggantian Hak

- Masa kerja 7 tahun dan upah Rp. 3.191.572,-
- Dengan hitungan Pesangon tambah uang penghargaan masa kerja kali 15% mendapatkan uang penggantian hak.
 $8 \times \text{Rp. 3.191.572,-} = \text{Rp. 25.532.576,-}$
 $3 \times \text{Rp. 3.191.572} = \text{Rp. 9.574.716,-}$
Rp.25.532.576 + Rp. 9.574.716,- = Rp. 35.107.292,-
 $\text{Rp 35.107.292,-} \times \text{Penggantian hak 15\%} = \text{Rp. 5.266.093,-}$

B. Uang pisah berdasarkan peraturan perusahaan pasal 26 point 4 huruf b

1 bulan upah $\times \text{Rp. 3.191.572,-} = \text{Rp. 3.191.572,-}$
Penggantian Hak Rp. Rp. 5.266.093 + Uang Pisah Rp. 3.191.572,-
= Rp 8.457.665,- (delapan juta empat ratus limapuluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
Jumlah yang diterima oleh Penggugat II adalah sebesar **Rp8.457.665,-** (delapan juta empat ratus limapuluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);

3. VIVI

A. Penggantian Hak

- Masa kerja 7 tahun dan upah Rp. 3.191.572,-
- Dengan hitungan Pesangon tambah uang penghargaan masa kerja kali 15% mendapatkan uang penggantian hak.
 $8 \times \text{Rp. 3.191.572,-} = \text{Rp. 25.532.576,-}$
 $3 \times \text{Rp. 3.191.572} = \text{Rp. 9.574.716,-}$
Rp.25.532.576 + Rp. 9.574.716,- = Rp. 35.107.292,-
 $\text{Rp 35.107.292,-} \times \text{Penggantian hak 15\%} = \text{Rp. 5.266.093,-}$

B. Uang pisah berdasarkan peraturan perusahaan pasal 26 point 4 huruf b

4 bulan upah $\times \text{Rp. 3.191.572,-} = \text{Rp. 12.766.888,-}$
Penggantian Hak Rp. Rp. 5.266.093 + Uang Pisah Rp. 12.766.888,-

Halaman33Putusan Nomor12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Rp 8.457.665,- (delapan juta empat ratus limapuluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);

Jumlah yang diterima oleh Penggugat III adalah sebesar =
Rp8.457.665,- (delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);

4. YELSI PANGANDARANI

A. Penggantian Hak

- Masa kerja kurang lebih 5 tahun dan upah Rp. 3.191.572,-
- Dengan hitungan Pesangon tambah uang penghargaan masa kerja kali 15% mendapatkan uang penggantian hak.
 $6 \times \text{Rp. } 3.191.572,- = \text{Rp. } 19.149.438$
 $2 \times \text{Rp. } 3.191.572 = \text{Rp. } 6.388.314$
Rp. 19.149.438,- + Rp. 6.388.314 = Rp. 25.532.582
 $\text{Rp. } 25.532.582 \times \text{Penggantian hak } 15\% = \text{Rp. } 3.829.887$

B. Uang pisah berdsarkan peraturan perusahaan pasal 26 point 4 huruf b

$1/2 \text{ bulan upah} \times 3.191.572,- = \text{Rp. } 1.595.786,-$

Penggantian Hak Rp. 3.829.887 + Uang Pisah Rp. 1.595.786,- =

Rp 5.425.673,- (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Jumlah yang diterima oleh Penggugat IV adalah sebesar

Rp5.425.673,- (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);

5. HASMIDAR

A. Penggantian Hak

- Masa kerja 3 tahun 8 bulan dan upah Rp. 3.191.572,-
- Dengan hitungan Pesangon tambah uang penghargaan masa kerja kali 15% mendapatkan uang penggantian hak.
 $4 \times \text{Rp. } 3.191.572,- = \text{Rp. } 12.766.288,-$
 $2 \times \text{Rp. } 3.191.572 = \text{Rp. } 6.388.314$
Rp. 12.766.288,- + Rp. 6.388.314 = Rp. 19.149.432,-
 $\text{Rp. } 19.149.432,- \times \text{Penggantian hak } 15\% = \text{Rp. } 2.872.414,-$

B. Uang pisah berdsarkan peraturan perusahaan pasal 26 point 4 huruf b

$1/2 \text{ bulan upah} \times 3.191.572,- = \text{Rp. } 1.595.786,-$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Hak Rp. Rp. 2.872.414,- + Uang Pisah Rp. 1.595.786,-

= **Rp 4.467.930,-** (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu

Sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Jumlah yang diterima oleh Penggugat V adalah sebesar

Rp4.467.930,- (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu

Sembilan ratus tiga puluh rupiah);

6. NOVITA HAMDAYANI

A. Penggantian Hak

- Masa kerja 5 tahun 6 bulan upah dan upah Rp. **3.191.572,-**

- Dengan hitungan Pesangon tambah uang penghargaan masa kerja kali 15% mendapatkan uang penggantian hak.

6 X Rp. 3.191.572,- = Rp. 19. 149.438

2 X Rp. 3. 191572 = Rp. 6. 388.314

Rp. 19. 149.438,- + Rp. 6. 388.314 = Rp. 25. 532.582

Rp. 25. 532. 582 X Penggantian hak 15% = **Rp. 3. 829.887**

B. Uang pisah berdsarkan peraturan perusahaan pasal 26 point 4 huruf b

1/2 bulan upah X 3.191.572,- = Rp. 1.595.786,-

Penggantian Hak Rp. Rp. 3.829.887 + Uang Pisah Rp. 1.595.786,- =

Rp 5. 425.673,- (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Jumlah yang diterima oleh Pengugat VI adalah sebesar

Rp5.425.673,- (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah)dengan di bebaskan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami,Timotius Djemey, SH sebagai Hakim Ketua, Sibali, SE., SH dan Abdi Pribadi Rahim, SE., masing-masingsebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman35Putusan Nomor12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Sibali, SE., SH.,

ttd

Abdi Pribadi Rahim, SE.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Timotius Djemey, SH

Panitera Pengganti

ttd

Widyawati, SH., MH

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp100.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

Halaman 36 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 37 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37